



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan, Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa atas seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa yang menjadi kewajiban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintah Desa setiap tahun berjalan kepada BPD;
13. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena kecakapannya, pekerjaan, dan pengabdiaannya ditengah-tengah masyarakat.
14. Peraturan Tata Tertib BPD adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, hak, dan wewenang BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

BPD terdiri dari unsur tokoh/pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang merupakan penduduk desa bersangkutan dan dipilih berdasarkan keterwakilan unsur wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III
PIMPINAN BPD
Bagian Pertama
Susunan
Pasal 4

- (1) BPD terdiri dari Unsur Pimpinan dan Anggota BPD
- (2) Unsur Pimpinan BPD bersifat kolektif terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota BPD;

Bagian Kedua
Pimpinan Sementara BPD

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 belum terpilih, BPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat BPD dan memproses pemilihan Unsur Pimpinan BPD yang definitif.
- (2) Pimpinan Sementara BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari Anggota BPD yang tertua dan Anggota BPD yang termuda.
- (3) Hasil Keputusan Rapat BPD yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara BPD bersifat mengikat intern BPD maupun pemerintahan desa secara umum, sepanjang menyangkut hak dan wewenangnya.
- (4) Dalam hal kesepakatan Pimpinan Sementara dan Anggota BPD dapat menyerahkan pimpinan persidangan kepada Pimpinan BPD Terpilih untuk memimpin persidangan-persidangan sambil menunggu penetapan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Persidangan dan Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 6

- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai unsur Pimpinan BPD;
- (2) Anggota BPD yang akan diajukan dan atau mengajukan diri menjadi calon unsur Pimpinan BPD menyampaikan Pernyataan Kesiapan untuk dipilih sebagai Unsur Pimpinan BPD secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Berdasarkan Pernyataan Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Sementara BPD mempersiapkan dan menjadwalkan pelaksanaan Rapat Paripurna Pemilihan Unsur Pimpinan BPD.
- (4) Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan BPD dapat dimulai apabila telah memenuhi korum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari keseluruhan anggota BPD.
- (5) Rapat Paripurna BPD dalam rangka Pemilihan Unsur Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

Keputusan Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibuatkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulen Rapat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna penetapan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peresmian Pimpinan BPD Terpilih dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BPD mengikuti masa jabatan Anggota BPD.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Pimpinan BPD

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. Memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan ;
 - b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, dan wakil ketua serta sekretaris;
 - c. Menjadi juru bicara BPD;
 - d. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan BPD;
 - e. Menandatangani semua surat-surat keluar atas nama BPD.
- (2). Pelaksanaan tugas Pimpinan BPD bersifat kolektif.

Pasal 10

Pimpinan BPD berwenang untuk :

- a. Menetapkan Tata Tertib BPD;
- b. Menetapkan jadwal dan tata tertib rapat-rapat BPD serta memimpin pelaksanaan rapat-rapat BPD;
- c. Menetapkan sanksi kepada anggota BPD yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pimpinan BPD

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan BPD.
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan BPD diberhentikan dari jabatannya, anggota BPD lainnya mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti yang definitif dipimpin oleh unsur BPD lainnya.

BAB IV
Rapat BPD
Bagian Pertama
Kewajiban Melaksanakan Rapat BPD

Pasal 12

- (1) BPD berkewajiban untuk menjadwalkan dan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD dan hasil rapat pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD ;
- (3) Keputusan BPD dan keputusan pimpinan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota BPD berkewajiban untuk mengikuti pelaksanaan rapat-rapat yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, anggota BPD yang tidak dapat hadir dan mengikuti rapat-rapat BPD wajib menyampaikan penyebab ketidakhadiran dimaksud secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Hasil keputusan BPD bersifat mengikat kepada seluruh anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Bagi anggota BPD yang tidak mengikuti rapat-rapat BPD secara berurutan dengan tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dapat dikenakan sanksi berupa tegoran secara tertulis.
- (2) Anggota BPD yang telah 3 (tiga) kali dikenakan sanksi tegoran secara tertulis dapat direkomendasikan untuk peninjauan kembali keanggotaannya sebagai anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Tata cara peninjauan kembali keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada tata cara pergantian anggota BPD.

Bagian kedua Jenis Rapat BPD

Pasal 15

- (1) Rapat-rapat BPD dilakukan dalam rangka pembahasan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut tentang APB Desa;
 - b. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut tentang BUM Desa;
 - c. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD);
 - d. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ Kepala Desa);
 - e. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut persetujuan tentang Kerjasama Desa;
 - f. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut persetujuan tentang Pinjaman Desa.
 - g. Pembahasan Peraturan Desa menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BPD berkewajiban mengambil keputusan BPD atas suatu rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud diterima oleh BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menjadwalkan dan melaksanakan rapat-rapat BPD yang mengakibatkan tidak adanya Keputusan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi, dan Rancangan Peraturan Desa dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan dari BPD.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa BPD tidak bersedia untuk menjadwalkan dan mengadakan rapat BPD yang mengakibatkan tidak adanya keputusan BPD.
- (6) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

Jenis rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 di atas, meliputi :

- a. Rapat Paripurna, merupakan rapat anggota BPD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BPD sebagai forum tertinggi pelaksanaan hak, wewenang dan tugas BPD yang menetapkan Keputusan BPD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa, merupakan rapat anggota BPD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh ketua BPD.
- d. Rapat Kerja merupakan rapat antara BPD dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
- e. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara BPD dengan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

- (1) Rapat Paripurna BPD yang dipimpin oleh Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan BPD melalui musyawarah dan mufakat tidak berhasil, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Rapat Paripurna BPD, Rapat Paripurna Istimewa BPD, Rapat Kerja BPD, Rapat Dengar Pendapat BPD bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan BPD bersifat tertutup.

Bagian Ketiga

Waktu dan tempat Rapat

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat BPD dilaksanakan dari hari Senin s/d hari Jumal kecuali hari libur
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Tempat rapat dilakukan dikantor BPD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh pimpinan BPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Rapat

Pasal 20

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir;
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri;
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila korum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat;
- (5) Setiap peserta rapat wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat.

Pasal 21

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum tercapai pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 22

- (1) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan /atau kesimpulan yang dihasilkan sebelum menutup rapat;
- (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat;
- (3) Pimpinan rapat wajib memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota BPD dalam menyampaikan saran dan atau pendapatnya, dan peserta rapat yang lain tidak boleh mengganggu.

Bagian kelima

Catatan Rapat

Pasal 24

- (1) Untuk setiap rapat dibuat catatan rapat yang disusun oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (2) Catatan rapat dibagikan kepada anggota BPD oleh Sekretaris BPD setelah rapat selesai.

Pasal 25

Setiap anggota BPD dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengoreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterima dan menyampaikannya kepada Sekretaris BPD.

Bagian Kelima

Pasal 26

- (1) Untuk kegiatan rapat-rapat BPD disediakan biaya rapat sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB V
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 - 09 - 2007



BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 - 09 - 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGGARAN SINAGA

DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 12